



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Raya Wailola Telp (0915) 21118 Fax: (0915) 21118

Email : dikbudpora_sbt@gmail.com

BULA

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 421.1 / 43 / SK / III / 2021**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) “ JAMINAMBAR”**

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) “ **JAMINAMBAR** ” yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Formal di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal PAUD yang Wajib diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur.
Nomor : 421.1 / 43 / SK / III / 2021
Tanggal : 04 Maret 2021
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak(TK) "JAMINAMBAR "

**SUSUNAN PENGURUS
TAMAN KANAK-KANAK (TK) "JAMINAMBAR"**

Ketua : NUR JANA KESUY
Sekretaris : HALIJA SAMUAL
Bendahara : ZAKIA TANASALE
Anggota / Pengajar : 1 WALIJA KESUI
2. ZAKIA TANASALE

Ditetapkan di : Bula
Pada tanggal : 04 Maret 2021

Plt,Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



SIDIK RUMAIOWAK, S.Pd.M.MP, M.Si
NIP.19760405 200212 1 002

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) **“JAMINAMBAR”** di JL. Pendidikan Desa Adm, Bitorik , Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Kedua : Menetapkan Mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) **“JAMINAMBAR”**
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a
ada tanggal : 04 Maret 2021

Plt, Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



SIDIK RUMALOWAK ,S.Pd.M.MP, M.Si
Pembina Tk-I – IV/b
NIP: 19750405 200212 1 002